



PANITIA PEMILIHAN SUARA DESA CISUMUR
KECAMATAN GANDRUNGMANGU
KABUPATEN CILACAP

Alamat: Jl. Kartadiwirya No.1 Cisumur

Telepon: 088225307806

Email: ppscisumurgdm2024@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 03/Pu/3301.01.10.03/1/2023

TENTANG

**SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA CISUMUR
KECAMATAN GANDRUNGMANGU
KABUPATEN CILACAP**

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap melalui Panitia Pemungutan Suara Desa Cisumur mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut: Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;

- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;*) dan
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. **)

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu paling lambat tanggal 31 Januari 2023 secara langsung ke PPS Desa Cisumur.

Alamat : Jalan Kartadiwirya No.1 Cisumur Kecamatan Gandrungmangu

Kontak : Muharor, S.Pd.I (HP: 088225307806), Roma Dhona, S.Pd.I (HP: 085713090322, Hendrik Sasongko, S.Pd (HP: 085227210320)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui .

Cisumur, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten Cilacap
Ketua PPS
Desa Cisumur
ttd
MUHAROR, S.Pd.I

*) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.

**) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.